



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dilaksanakan dengan pemenuhan hak hidup manusia untuk menikmati udara sehat yang bebas dari asap rokok berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus 4 pada tahun 2023 dan dilakukan penyempurnaan atas hasil fasilitasi oleh Gubernur pada Tahun 2024, sehingga layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penetapan kawasan tanpa rokok di Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus 4 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

KESATU : Menyetujui Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan guna mendapatkan nomor register dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 100.3.2/222/100

Nomor : 100.3.2/274/140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, : Wali Kota Magelang,
Sp.PD., Subsp.GH., Finasim. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut Sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kawasan Tanpa Rokok, hasil akhir pembahasan Panitia Khusus 4 dan hasil fasilitasi Gubernur yang telah disempurnakan oleh Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang serta pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan Nomor Register dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA MAGELANG

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,
Subsp.GH., Finasim.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.